

- mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas;
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

### B A B V I P E M B I A Y A A N

#### Pasal 31

Pembiayaan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atas dan Lembaga lain di luar Pemerintah yang diperoleh secara sah.

### B A B V I I K E T E N T U A N L A I N - L A I N

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Walikotamdya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### B A B V I I I K E T E N T U A N P E R A L I H A N D A N P E N U T U P

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1981 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu diadakan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang telah di sahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Januari 1982 Nomor 4/P Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1982 Seri C pada tanggal 24 Mei 1982 Nomor 8/C;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, pelaksanaannya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Tirik Berat pada Daerah Tingkat II;
  7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor

- 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MEN KES/SK/III/1983 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
  - b. Walikotamdya Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
  - c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
  - d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
  - e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
  - f. Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Unit pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelaksanaan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS.

BAB II  
KEBUUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Kepala Daerah;
- (3) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menovelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menovelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum di Bidang Kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah.

BAB III  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyeluluh Kesehatan Masyarakat (KK dan PKM);
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP2P dan PL);
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian semacam organisasi Dinas Kesehatan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi pada Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Urusan pada Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (4) Sub Seksi pada Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

#### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan, rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;
  - b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c) Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
  - e) Pengelolaan kemah takwaan dan perlengkapan;
  - f) Penyelenggaraan keprotokolan Kabupaten dan perantara dinas;

- g) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- h) Pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan;
  - b) melaksanakan kegiatan kerumah tanggian dan perlengkapan;
  - c) Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;
  - d) Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program;
  - e) Menyiapkan bahan informasi kesehatan;
  - f) Menyusun data statistik kesehatan;
  - g) Menyusun dan membina peraturan perundangan;
  - h) Menghimpun bahan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;
  - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan penyusunan formasi pegawai;
  - b) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun;
  - c) Mengurus kesejahteraan pegawai;
  - d) Melaksanakan administrasi pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai;
  - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan administrasi rencana anggaran dinas;
  - b) Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyesuaian perhitungan anggaran;
  - c) Melaksanakan penguasaan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pertanggung-jawaban hak-hak lainnya;

- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga  
Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan  
Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembinaan serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan sekolah dan peran serta masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga dan kesehatan sekolah;
- b) Pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga dan kesehatan sekolah;
- c) Pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga dan kesehatan sekolah;
- d) Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
- e) Pelaksanaan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Sub Seksi Gizi;
- c. Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Unit-unit Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM sesuai dengan bidangnya.
  
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat;
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM sesuai dengan bidangnya.
  
- (3) Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan bahan untuk menyusun program penyuluhan kesehatan masyarakat;
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kesehatan;
  - d) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan;
  - e) Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
  - f) Menyiapkan bahan penyalenggaraan dana sehat, tabung obat keluarga dan peran serta masyarakat;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Kesehatan  
Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas, membina pembangunan rumah sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan Khusus baik oleh pemerintah maupun swasta dan usaha pemulihan kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pasal 16

Dituk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan pengelolannya pada Rumah Sakit, Puskesmas serta Usaha Kesehatan lainnya;
- c) Pelaksanaan upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sub Seksi Puskesmas;
- b. Sub Seksi Rumah Sakit;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
- b) Menyediakan bahan pembinaan pada Puskesmas di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemeliharaan alat kesehatan;
- c) Menyalurkan bahan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada Masyarakat;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit;
- b) Menyediakan bahan pembinaan pada Rumah Sakit dibidang

- peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan rumah sakit serta pemanfaatan alat-alat kesehatan;
- c) Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas:
- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru dan lainnya;
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru dan lainnya;
  - c) Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan serta mendistribusikan obat-obatan dan alat kesehatan kepada Puskesmas;
  - d) Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Puskesmas dan mengadakan pembinaan dan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari dinas;
  - e) Menyiapkan bahan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko-toko obat dan apotik;
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya;
- (4) Masing-masing Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL)

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengawasan penyakit, imunisasi serta penyehatan lingkungan pemukiman;
- (2) Seksi Pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah 3/3, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- b) Pelaksanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan perantara menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi;
- d) Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penvebarluasan informasi tentang tatacara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan terdiri atas:

- a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan rencana kegiatan pencegahan penyakit/wabah penyakit dan penyakit menular, termasuk penyakit yang timbul dikarenakan pemudahan penduduk antar daerah atau antar negara;
  - b) Menghimpun dan mengolah data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
  - c) Menyediakan bahan pengamatan dan penelitian penyakit serta wabah penyakit;
  - d) Melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat masal;
  - e) Menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit/penyakit menular;
  - f) Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap cara-cara pencegahan penyakit/vaksinasi;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan bahan rencana kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular;

- b) Menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring terhadap tatacara pemberantasan penyakit;
  - c) Menyiapkan bahan evaluasi hasil pemberantasan penyakit;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan penyehatan lingkungan;
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum;
  - d) Melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisa dan pengawasan kualitas air, bahan makanan dan minuman;
  - e) Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair, limbah domestik dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan;
  - f) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran penggunaan dan pengamanan pestisida;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Masing-masing Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### Bagian Keenam

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

##### Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Sekolah Kesehatan dan Laboratorium;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri atas dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/bantuan kerja dengan para suak-sukanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan para sebaik-baiknya.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinas.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Walikota/madya Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Saksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas dan

## Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e l u a  
t t d.

KOESDI PRAJITNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur tanggal 21 Agustus 1996 Nomor 432/P Tahun 1996.

Ditetapkan di K e d i r i  
pada tanggal 28 Feb. 1996  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

t t d.

DRS. WIJOTO

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

asisten Ketatadbiraan  
t t d.

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 475

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
TAHUN 1996 SERI D PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 1996 NOMOR 6/D.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah  
t t d.

DRS. BAMBANG WIDARTO


Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

  
ARJE KOESNANDAR, S.H.

P e c a t a

NIP. 010 184 587

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 1995  
T E N T A N G  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

A. PENJELASAN UMUM

Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelesaian sebagian urusan dalam bidang kesehatan kepada daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Januari 1982 Nomor 4/P Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1982 Seri C pada tanggal 24 Mei 1982 Nomor 8/C.

Sehubungan dengan itu memperhatikan pula surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 060/041/1994 perihal Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, maka dalam pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah tersebut disusun dengan pola minimal.


B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan hasil perhitungan sektor Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah termasuk Kriteria pola minimal.

Pasal 6 sampai dengan 34 : Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
 NOMOR : 3 TAHUN 1995  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995  
 MENYANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
 DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttt.

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II KEDIRI

ttt.

DRS. WIJOTO

Sesuai dengan aslinya  
 A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
 Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*  
 APRIE KOESNARDAT, S.E.

P e n a t a

NIP. 010 184 587

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 432/P TAHUN 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 9 September 1995 Nomor 188.342/106/420.12/1995 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MENIMBANG

1. bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan:



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri;  
4. Sdr. Walikota/kepala Daerah Tingkat II Kediri;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Kediri.
- 

Sesuai dengan aslinya  
A.B. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI  
Kepala Bagian Hukum

